



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS RIAU PESISIR
DENGAN
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK”**



**TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

NOMOR: 008/MoU/ITBRP/VIII/2025

NOMOR: 766/UPI-YPTK/R.MoU/VIII/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. Hj. Sirlyana, M.P.** dalam jabatannya selaku Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis Riau Pesisir, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Institut Teknologi Dan Bisnis Riau Pesisir**, berkedudukan di Jl. Utama Karya Bukit Batrem II Dumai, untuk selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”.
2. **Dr. Muhammad Ridwan, SE, MM.** dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK”, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Universitas Putra Indonesia “YPTK”**, berkedudukan di Jl. Raya Lubuk Begalung Padang, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan yang ada pada **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman secara Kelembagaan dengan prinsip:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan Perguruan Tinggi yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PARA PIHAK**, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kerja sama peningkatan kapasitas institusi yang diawali Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2

2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini lebih lanjut akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
3. Setiap perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam hubungannya dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Setiap perubahan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup demi keabsahannya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN
BISNIS RIAU PESISIR



Dra. Hj. Sirlyana, M.P.
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"



Dr. Muhammad Ridwan, SE, MM.
Rektor

Pihak 1	Pihak 2